



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1472, 2018

KEMENPORA. Tugas Sekretariat Tim Koordinasi
Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
TUGAS SEKRETARIAT
TIM KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Selaku Ketua Pelaksana Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan tentang Tugas Sekretariat Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG TUGAS SEKRETARIAT TIM KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan.
2. Tim Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah Tim yang dipimpin oleh Presiden untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
3. Ketua Pelaksana Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya

disebut Ketua Pelaksana adalah Menteri yang membidangi urusan Kepemudaan yang mendapat arahan dari Presiden untuk melaksanakan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 2

- (1) Sekretariat Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, selanjutnya disebut Sekretariat Tim, merupakan unit kerja pendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.
- (2) Sekretariat Tim secara ex-officio dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi kemitraan Kepemudaan di lingkungan Deputi yang membidangi urusan pengembangan kepemudaan.
- (3) Susunan personil Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Deputi yang membidangi urusan pengembangan kepemudaan.

Pasal 3

Sekretariat Tim mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 4

Tugas administrasi Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. membantu menyiapkan bahan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan informasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan bersama K/L/D/I;
- c. melakukan pendokumentasian dan pengelolaan data berkaitan pelaksanaan tugas Sekretariat Tim; dan

- d. melaksanakan tugas lainnya berkaitan dengan kelancaran dukungan administrasi Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 5

Tugas teknis Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. membuat *data base* layanan kepemudaan lintas sektor;
- b. melakukan analisis potensi dan pemetaan persoalan kepemudaan;
- c. mengkoordinasikan K/L/D/I dalam pelaksanaan program strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan;
- e. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Tim; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya berkaitan dengan kelancaran dukungan teknis Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Sekretariat Tim harus memperhatikan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Tim dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun anggaran berjalan dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2018

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA